

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RENTAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

Nama : Grystie Angela Bella
Pembimbing : 1. Drs. Alden Laloma, M.Si
2. Drs. J.M.Ruru, M.Si

Abstract : Administration vulnerable population population population is experiencing barriers in obtaining documents population caused by natural disasters and social disaster victims. In accordance with the results in dapati masi prasurevei many residents in North Halmahera are still experiencing vulnerable population administration. Therefore it is necessary to conduct further research on the "Implementation of Policies Vulnerable Population Administration in the Department of Population and Civil Registry of North Halmahera.

Based on the conclusions of this study, it can be recommended for general advice for North Halmahera district government in this case the Department of Population and Civil Registry of North Halmahera regency that is hoped to North Halmahera district government to be able to follow up on the Minister of Home Affairs Regulation No. 11 of 2010, concerning the implementation of Data Collection and Publishing Guidelines policy document Population Population Share Vulnerable Population Administration to implement, and can also optimize the existing resources in the Department of Population and Civil Registry and add facilities to support the services of the agency itself.

PENDAHULUAN

Setiap kehidupan manusia akan terjadi suatu siklus hidup dimana manusia akan mengalami berbagai peristiwa penting di dalam hidupnya. Siklus hidup, pengalaman dan peristiwa penting itu antara lain adalah kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, dan berbagai peristiwa penting lainnya. Bukan tidak jarang setiap manusia akan mengalami suatu peristiwa berupa bencana, baik itu bencana alam maupun bencana sosial. Peristiwa-

peristiwa penting tersebut perlu dilakukan pencatatan karena sangat mempengaruhi pengalaman hidup setiap manusia dan apabila peristiwa itu terjadi pasti akan selalu membawa akibat hukum bagi orang yang bersangkutan maupun bagi masyarakat di sekitarnya.

Dalam proses kegiatan politik dengan proses kegiatan administrasi yaitu proses menggerakkan, menghidupka dan mengembangkan Negara dalam mengembangkan ciri-ciri bangsa dan Negara, maka kebijakan-kebijakan yang

merupakan reaksi respon atau tanggapan-tanggapan keinginan rakyat, kemauan bangsa dan kehendak Negara itu diwujudkan dalam sikap-sikap, langkah-langkah, dan perbuatan-perbuatan yang di terapkan dan dilakukan oleh pemerintah.

Syafie (2001), mengutip pendapat Thomas Dye tentang definisi kebijakan pemerintah, dimana perhatian utama kepemimpinan pemerintah adalah public policy (kebijakan pemerintah), yaitu apapun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu itu, ataukah tidak mengerjakan sama sekali (mendingkan) sesuatu itu. Pemerintah telah menjadi lokomotif dalam kegiatan bernegara, ataupun yang dipilih oleh pemerintah adalah kebijakan yang selalu bernaung dibalik otoritasnya dan kewenangannya, karena sistem perumusan kebijakan suatu Negara terdapat beraneka ragam model, tergantung pada situasi dan kondisi serta sistim pemerintahan yang berlaku pada suatu Negara

Peristiwa-peristiwa tersebut begitu penting, oleh sebab itu maka demi terciptanya keadaan masyarakat yang tertib dan teratur serta demi terjaminnya kepastian hukum, maka diperlukan suatu peraturan untuk mengaturnya. Peraturan yang dimaksud adalah peraturan dibidang

kependudukan yang disebut dengan Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan oleh lembaga pencatatan sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Administrasi kependudukan memuat tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, yang dimaksud dengan Peristiwa Kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Sedangkan Peristiwa Penting antara lain kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan dan perlu didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Dengan demikian, setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Oleh karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah suatu

lembaga resmi Pemerintah yang menangani hal-hal seperti di atas. Yang sengaja diadakan oleh Pemerintah, dan bertugas untuk mencatat, mendaftarkan serta membukukan selengkap mungkin setiap peristiwa penting bagi status keperdataan seseorang. Seluruh peristiwa penting yang terjadi dalam keluarga (yang memiliki aspek hukum), perlu didaftarkan dan dibukukan, sehingga baik yang bersangkutan maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai bukti yang outentik tentang peristiwa-peristiwa tersebut, dengan demikian maka kedudukan hukum seseorang menjadi tegas dan jelas.

Sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, maka masyarakat harus dan perlu sadar bahwa seseorang perlu memiliki bukti tertulis dalam menentukan status seseorang atas kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang menyangkut Administrasi kependudukan. Sebagian Masyarakat Sudah menyadari betapa pentingnya bukti tertulis, akan tetapi tidak sedikit pula masyarakat yang belum menyadari pentingnya bukti tertulis. Dimana bukti tertulis tersebut akan berakibat hukum terhadap masyarakat itu sendiri baik mengenai Peristiwa Kependudukan maupun

Peristiwa Penting yang menyangkut tentang Administrasi Kependudukan.

Namun adakalanya suatu peristiwa yang terjadi dalam masyarakat yang megakibatkan seseorang tidak memiliki identitas bukti tertulis yang memiliki kepasitian hukum. Hal ini bukan suatu kemauan dari masyarakat tersebut namun diakibatkan dari adanya bencana yang di alami baik itu bencana alam maupun bencana sosial yang mengakibatkan seseorang kehilangan identitas tertulis yang di miliknya atau yang sering disebut dengan penduduk rentan administrasi kependudukan. Penduduk rentan administrasi kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan korban bencana sosial.

Dengan demikian untuk memiliki status tersebut, maka masyarakat harus mendaftarkan peristiwa atau kejadian itu dengan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan demikian masyarakat akan memperoleh bukti tertulis dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Peristiwa yang dialami oleh masyarakat. Hal tersebut telah ditegaskan didalam Undang–Undang No.

23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dapat dikelompokkan menurut tujuan, pendekatan, tingkat eksplanasi, dan jenis data (Sugiono, 2009). Sesuai dengan fokus penelitian ini ialah implementasi keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai rentan administrasi kependudukan, maka penelitian ini lebih memungkinkan apabila tingkat eksplanasi menggunakan metode kualitatif. Mengapa demikian karena jenis penelitian ini yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.

Menurut Arikunto (2002) berdasarkan pengertian atau makna penelitian kualitatif tersebut, maka dalam penelitian ini peneliti mengembangkan konsep, menghimpun fakta dan menganalisis data, tetapi tidak melakukan pengujian suatu hipotesis. menurutnya penelitian yang bersifat kualitatif pada

umumnya merupakan penelitian nonhipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan atau menguji hipotesis.

B. Defenisi Konsep

Singarimbun dan Effendy, (1995) mengatakan definisi konsep adalah istilah atau definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak : kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu.

Yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah melihat, menggambarkan, dan menganalisis mencatat dan menginterpretasikan kondisi lapangan khususnya sejauhmana dampak pelaksanaan keputusan Mendagri No.11 tahun 2010 tentang pedoman pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan di Kabupaten Halmahera Utara khususnya kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

C. Responden/Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak terlalu mementingkan jumlah informan/responden, tetapi lebih

mementingkan *content*, relevansi, sumber yang benar-benar dapat memberikan informasi, baik mengenai orang, peristiwa, atau hal. Oleh karena itu teknik pengambilan responden/informan yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik *purposive sampling* atau pengambilan sampel bertujuan.

Adapun yang menjadi responden/informan dari penelitian ini adalah pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara sebanyak 13orang

D. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Wawancara (*Interview*). Teknik wawancara ini digunakan untuk memperoleh data primer dari responden/informan. Wawancara dilakukan dengan dua cara yaitu wawancara dengan menggunakan pedoman (*interview guide*), dan wawancara secara mendalam (*indepth interview*).
2. Dokumentasi. Teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yaitu data yang telah terolah atau tersedia .

3. Observasi. Teknik observasi ini digunakan untuk mengamati secara langsung peristiwa/fenomena yang diteliti.

E. Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka sesuai dengan penelitian ini teknik analisis data ialah analisis deskriptif kualitatif. Penelitian analisis data deskriptif kualitatif berdasarkan pada tabel frekuensi yaitu hasil pengumpulan data direduksi. Istilah reduksi menurut Sugiyono (2008 : 247), dalam penelitian kualitatif ialah sebagai merangkum data, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal penting.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

Sebagaimana telah di kemukakan dalam Undang–Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan telah di tetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, dan untuk mengungkapkan bagaimana Implementasi Kebijakan Rentan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Halmahera

Utara maka telah dilakukan wawancara dengan para informan yaitu pegawai yang berwenang dalam bidang rentan administrasi kependudukan serata masyarakat.

Hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan informan sebanyak 13 orang yang terdiri dari pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bidang Rentan Administrasi Kependudukan 4 orang, kepala desa 2 orang dan masyarakat sebanyak 6 orang dengan deskripsi hasil wawancara sebagai berikut.

Dengan menganalisis hasil wawancara tersebut diatas, dari 6 informan pelaksana kebijakan, dan 7 informan yakni masyarakat yang memberi komentar yang sama dari masing-masing aspek sebagai berikut:

1. Aspek komunikasi, 13 informan berpendapat bahwa komunikasi dalam pelayanan sudah memadai dimana setiap isi kebijakan, tujuan dan sasaran pelayanan yang akan di implementasikan oleh pimpinan selalu mengkomunikasikan terlebih dahulu kepada pelaksana kebijakan, bahkan pelaksana kebijakan pelayanan selalu memberikan sosialisasi atau penjelasan tentang bentuk program serta tujuan dan

sasaran program pelayanan kepada kelompok sasaran yakni masyarakat. Namun tampaknya masalah rentan kependudukan yang di siasati dengan pembagian formulir pendataan kembali masalah rentan administrasi pasca kerusuhan dan juga masa lain mengenai rentan yaitu penduduk pindah datang tidak terkoordinir dengan baik bahkan implementasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri 11 tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan belum diimplementasikan.

2. Aspek sumberdaya, 13 informan berkomentar yang sama bahwa ketersediaan dan tingkat memadainya sumberdaya yang diperlukan dalam implementasi kebijakan ”jumlah tenaga pegawai dan fasilitas pendukung lainnya belum memadai di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Selain itu letak kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang agak jauh dan susah dijangkau sehingga memicu kemalasan bagi masyarakat dalam kepengurusan dokumen tersebut.

3. Aspek disposisi, yakni 13 informan berkomentar yang sama bahwa karakteristik yang menempel kepada implementor program (pegawai/petugas), seperti komitmen dalam memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya; kejujuran; semangat pengabdian sudah memadai.
4. Aspek struktur Organisasi, 13 informan berkomentar yang sama juga bahwa struktur organisasi pelaksana pelayanan dan mekanisme pelayanan belum memadai, karena sistem yang berbelit-belit (alur pelayan), meskipun dapat dipahami oleh masyarakat penerima pelayanan.

PEMBAHASAN

Hasil pengumpulan data sesuai indikator-indikator implementasi kebijakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara yakni Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Organisasi, berikut hasil analisis peneliti dengan menyesuaikan dari beberapa teori yang bersangkutan dengan indikator penelitian ini, yakni:

1. **Komunikasi**

Istilah komunikasi diambil dari perkataan Inggris *communication*. Istilah

ini bersumber dari bahasa Latin "communis" artinya: pembritahuan, pemberian bagian (dalam sesuatu) dimana saja pembicara mengharapkan pertimbangan atau jawaban dari pendengarnya, ikut mengambil bagian bersama-sama. Kata kerjanya *communicare* artinya bermusyawarah, berunding atau berdialog. Jadi komunikasi berarti suatu upaya bersama-sama dengan orang lain dengan membentuk perhubungan (Arifin, 1984), dalam (Dambea 2010).

Komunikasi organisasi (*organization communication*) yaitu pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi (Wiryanto, 2005), dalam (Dambea 2010).

Dengan menganalisis hasil wawancara sesuai teori bahwa komunikasi yang dibangun oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tentang rentan administrasi kependudukan sudah memadai dalam hal ini kepala dinas, karena sebagai kepala dinas setiap isi kebijakan, tujuan dan sasaran dalam mengimplementasikan kebijakan yang dibuat selalu mengkomunikasikan kepada pelaksana kebijakan dalam hal ini para pegawai, sehingga pelaksana pelayanan

juga jelas mempromosikan kepada kelompok sasaran yakni masyarakat untuk bagaimana alur dalam pelayanan dokumen kependudukan dalam hal ini menyangkut dengan rentan administrasi kependudukan yang dimaksud oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar sasaran dan tujuan dari pemberi dan penerima pelayanan rentan administrasi kependudukan jelas namun sangat di sayangkan mengenai implementasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri 11 tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan belum diimplementasikan.

2. Sumberdaya

Sumber Daya, Edward III memberi ruang lingkup untuk sumber daya, merupakan kemampuan implementor baik tingkat pendidikan, tingkat pemahaman terhadap tujuan dan sasaran serta aplikasi detail program, kemampuan menyampaikan program dan mengarakan, ketersediaan dana yakni berapa dana yang akan dialokasikan dan prediksi kekuatan dana dan besarnya biaya untuk implementasi program/kebijakan.

Sumber Daya merupakan unsur lingkungan hidup yang terdiri atas

sumber daya manusia, sumber daya alam hayati, sumber daya alam nonhayati, dan sumber daya buatan (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982). Dengan demikian, semua sumber daya baik manusia, materi maupun energi yang secara nyata dan potensial dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia disebut sumber daya (Manan, 1978).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sumberdaya manusia dalam hal ini pegawai belum optimal karena sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dalam ketenagaan Dinas Kependudukan dan Catatan sibil bidang rentan administrasi kependudukan masih minim, sumberdaya finansial dan fasilitas dan peralatan lainnya juga belum cukup memadai dalam mendukung aktivitas pelayanan kepada masyarakat, belum lagi di tambah letah kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang agak jauh sehingga susah untuk di janggau oleh masyarakat.

3. Disposisi

Disposisi Merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, bahkan pelaksana kebijakan seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis dalam mengimplementasikan kebijakan pelayanan kesehatan masyarakat. Dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa disposisi yaitu karakteristik yang menempel kepada implementor, (pegawai/petugas) seperti : komitmen dalam memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya; kejujuran; semangat pengabdian;

Senada dengan teori diatas dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala Dinas bahkan pegawai yang ada, sudah memiliki komitmen yang tinggi, sifat kejujuran semangat pengabdian yang tinggi dalam mengimplementasikan kebijakan rentan administrasi Kependudukan, dan memiliki sifat demokratis yang memadai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

4. Struktur Organisasi

Organisasi Menurut Chester I. Bernard Organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Struktur organisasi merupakan yang bertugas mengimplementasikan kebijakan rentan administrasi kependudukan dengan memiliki pengaturan yang signifikan terhadap implementasi kebijakan rentan administrasi kependudukan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi yang dimaksud adalah

struktur organisasi pelaksana pelayanan dan mekanisme/prosedur pelayanan yang jelas, sistematis, tidak berbelit-belit, mudah dipahami oleh masyarakat penerima pelayanan.

Hasil wawancara senada dengan observasi bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memiliki aturan yang jelas atau aturan operasional/prosedur kerja (SPO) yang jelas dalam mengatur tugas/fungsi dari masing-masing orang/jabatan yang ada dalam melaksanakan pokok-pokok kebijakan terlebih lagi dalam bidang rentan kependudukan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan rentan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara yang dilihat dari ke 4 (empat) aspek indikator, yakni disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa komunikasi dalam implementasi kebijakan rentan administrasi kependudukan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 11 tahun 2010 tentang Pedoman Pendaftaran dan Pendataan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk

Rentan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten halmahera Utara belum optimal, karena implementor maupun pelaksana kebijakan belum mampu berkoordinasi dengan baik mengenai tujuan dan sasaran dalam mengimplementasikan kebijakan rentan administrasi kependudukan, sehingga masih ada masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan.

2. Sumberdaya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat disimpulkan bahwa belum optimal, karena Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara masih kekurangan Sumberdaya yakni pegawai dan juga fasilitas pendukung lainnya.
3. Disposisi, dapat disimpulkan bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dilihat dari karakteristik dalam pelayanannya sudah dikatakan optimal, karena pelayanannya memiliki karakter yang disenangi oleh masyarakat yakni sopan santun dan memiliki semangat serta pengabdian yang tinggi.
4. Struktur Organisasi/Birokrasi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat disimpulkan sudah

optimal, karena dalam memberikan pelayanan dan mekanisme/prosedur pelayanan yang jelas, sistematis, namun di anggap berbelit-belit karena prosedur yang harus di ikuti dan dilewati berupa loket-loket.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, maka dapat direkomendasikan secara umum Saran untuk Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara bahwa:

1. Diharapkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 11 tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan namun tetap mempertahankan citra baiknya dalam pelayanan lewat komunikasi yang telah di bangun oleh implementor, pelaksana pelayanan bahkan terhadap penerima pelayanan yakni masyarakat, agar pelayanan lebih di tingkatan lagi dan pokok-pokok kebijakan yang sudah dibuat dapat dijalankan dengan baik.

2. Diharapkan Pemerintah dapat meningkatkan manajemen pelayanan kepada masyarakat yakni penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini para pegawai bahkan menambah fasilitas yang dibutuhkan guna menunjang pelayanan yang diberikan sehingga dapat menjangkau daerah-daerah yang agak jauh dari kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
3. Pemerintah dapat mempertahankan karakter yang telah dipupuk bersama dalam mengimplementasikan kebijakan rentan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar tetap memberi citra pelayanan yang baik dan penuh pengabdian yang tinggi terhadap pelayanan.
4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempertahankan Struktur birokrasi dalam pelayanan namun melihat/meninjau kembali mekanisme/prosedur pelayanan agar lebih sistematis, tidak di anggap berbelit-belit, dan dipahami oleh masyarakat sebagai penerima pelayanan .

DAFTAR PUSTAKA

- Nawawai H., 2009. *Perilaku Administrasi Kajian, Teori dan Pengantar Praktik*, ITS Press.
- Abdulwahab, S., 1991, *Pengantar study Analisis Kebijakan Negara*, Rineka Cipta Jakarta.
- Agustino, 2008, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*.
- Budi Winarno, 2002, "*Teori dan Proses Kebijakan Publik*", Media Pressindo, Yogyakarta
- Badjuri A, K dan T Yuwono, 2002, *kebijakan publik: konsep dan strategi. Universitas Ponegoro, Semarang*
- Dunn, William N, 1999, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* Edisi kedua, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Wahab, Solichin W, 1990, "*Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*", Bumi Aksara, Jakarta.
- Wibawa, Samodra, Yuyun Purbokusumo, Agus Pramusinto 1994, "*Evaluasi Kebijaksanaan Publik*", Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Harbani Pasolang, 2007. *Teori Administrasi Publik*. Alvabeta,cv.

Syafiie, I., 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta, PT. Rineka Cipta.

Moleong, L. J., 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.

Bungin, B.M., 2010, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta, PT. Kencana.

Rohidi, R.C. dan Mulyarto, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta, UI-Press.

Singarimbun, M dan S. Effendi. 1995, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta, LP3ES.

Sumber Lain

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
2. Perpres Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara
3. Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.
4. Perpres Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Nasional.

5. Permendagri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil di daerah.

6. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan.

8. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara.